

## KONSEPSI *PUBLIC DOMAIN* PADA PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Thamrin Arthata Hutajulu <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[thamrinhutajulu@gmail.com](mailto:thamrinhutajulu@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi *public domain* yang diterapkan dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual. Ketika sebuah karya telah memasuki *public domain* maka tidak ada lagi dasar hukum untuk memberlakukan pembatasan atas penggunaan karya tersebut, namun perlu adanya penelitian yang membahas kapan suatu hak kekayaan intelektual dapat beralih menjadi *public domain*, mengingat apabila telah menjadi *public domain* maka siapa saja dapat menggunakan atau memanfaatkan karya/penemuan dari seorang pemegang hak. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terhadap konsepsi tersebut, penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecah permasalahan. Setelah melakukan penelitian *public domain* merupakan segala informasi/pengetahuan yang tidak dilindungi oleh HKI bertujuan agar tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga dapat dipakai oleh semua orang tanpa dikecualikan. *public domain* sebagai suatu konsepsi yang ada pada 7 (tujuh) rezim hak kekayaan intelektual dengan memiliki perbedaan yang mengatur apabila jangka perlindungan untuk setiap karya/penemuan/pendesain telah habis meskipun ditemukan adanya perlindungan *traditional cultural expressions* yang tidak boleh ditempatkan pada ranah *public domain*, selanjutnya karena tidak adanya perjanjian internasional yang menjamin perlindungan, hal tersebut akan menghilangkan hak eksklusif dari pemegang atau pemilik HKI tersebut dan beralih menjadi *public domain* dan dapat digunakan oleh siapa saja.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, *Public Domain*

### Abstract

*This paper analyzes how the public domain concept is applied in the provisions of Intellectual Property Rights. When a work has entered the public domain, there is no longer a legal basis for imposing restrictions on the use of the work, but there needs to be research that discusses when an intellectual property right can be transferred to the public domain, remembering that if it has become a public domain, anyone can use or utilize the work/invention of a rights holder. Because of the importance of understanding this conception, doctrinal research is directed at finding solutions to problems. After conducting research, the public domain is all information/knowledge that is not protected by IPR, so that it is not only enjoyed by some people, but can also be used by everyone without exception. Public domain as a concept that exists in 7 (seven) intellectual property rights regimes regulates if the protection period for each work/invention/designer has expired even though it is found that there is protection for traditional cultural expressions which may not be placed in the public domain, then because there is no agreement international law which guarantees protection, this will eliminate the exclusive rights of the holder or owner of the IPR and turn it into a public domain and can be used by anyone*

#### History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 1 Maret 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



*Keyword : Intellectual Property, Public Domain*

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang setara dengan Intellectual Property Rights (IPR), yang berasal dari bahasa asing. Indonesia pertama kali mengadopsi istilah ini secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Kesowo, 2021). Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan peraturan yang mengatur sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan tidak dapat menghindari kewajiban tersebut (Sardjono, 2021). HKI merujuk pada hak kepemilikan atas karya-karya yang timbul atau diciptakan berkat kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan barang tidak berwujud yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karya mereka (Usman, 2003). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak eksklusif kepada para pemilikinya, namun hak eksklusif tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Setelah periode tersebut berakhir, hak eksklusif tersebut akan berakhir dan karya tersebut akan beralih menjadi domain publik.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki secara individu dapat berubah menjadi milik bersama, dan setiap orang dapat secara bebas memiliki atau menggunakan HKI yang telah masuk ke dalam domain publik setelah masa perlindungan atau masa berlakunya berakhir. *The public domain is something that we enjoy every day without thinking about it. We take it for granted that the plays of Shakespeare and the symphonies of Beethoven are in the public domain and may be freely copied, adapted, and performed by anyone* (Ochoa, 2002). Domain publik terdiri dari sumber daya informasi yang bebas dari hak kekayaan intelektual, yang berarti tidak tunduk pada perlindungan HKI. Status domain publik dari suatu karya menjamin hak untuk menggunakan kembali, memodifikasi, dan membuat reproduksi, dan ini tidak terbatas oleh tindakan teknis dan/atau kontrak berdasarkan perjanjian. Ketika sebuah karya telah masuk ke dalam domain publik, tidak ada dasar hukum lagi untuk memberlakukan pembatasan atas penggunaan karya tersebut (European, 2010). Ada beragam ide yang tersebar luas di lingkungan publik dan mudah diakses atau tersedia secara bebas bagi hampir semua warga negara (Breakey, 2010).

Terdapat pendapat pro dan kontra mengenai penerapan konsepsi domain publik dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pihak yang kontra berpendapat bahwa konsep domain publik merupakan bentuk dari hak timbal balik bagi pencipta dalam berkarya. Dengan demikian, pencipta memiliki hak untuk memutuskan cara, waktu, dan tempat penggunaan karyanya. Bagi pihak yang mendukung konsepsi domain publik,

umumnya percaya bahwa hal tersebut merupakan bagian dari budaya yang dimiliki bersama, warisan intelektual manusia, dan menjadi sumber utama inspirasi, imajinasi, serta penciptaan karya atau penemuan bagi para pencipta karya (Penyalai, 2020). Terdapat sebuah argumentasi bahwa “*a domain must be public in the sense of being publicly accessible to be a public domain*” yang berarti suatu domain harus bersifat publik untuk menjadi *public domain*, Meskipun demikian, pernyataan tersebut memiliki dua catatan penting. Pertama, tidak semua yang dapat diakses berada dalam domain publik. Kedua, belum tentu semua yang berada dalam domain publik dapat diakses. Hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh lukisan yang dipajang di dinding museum umum yang dapat diakses secara bebas dan diizinkan untuk direproduksi melalui fotografi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa lukisan tersebut berada dalam domain publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Kapan hak kekayaan intelektual dianggap public domain dan apa definisi public domain?
2. Bagaimana hukum hak kekayaan intelektual Indonesia mengatur domain publik?

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui pendekatan terhadap prinsip, konsep, atau doktrin hukum (Vibhute & Aynalem, 2009). Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai serangkaian peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis. Dalam pendekatan doktrinal ini, semua doktrin, asas, nilai, dan norma dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki konsistensi (Suteki & Taufani, 2020). Penelitian hukum terdiri dari tujuh (tujuh) kategori: (1) Penelitian tentang inventarisasi hukum positif; (2) Penelitian tentang prinsip dan asas hukum; (3) Penelitian tentang kasus *in cecrete*; (4) Penelitian tentang sistematik hukum; (5) Penelitian tentang sinkronisasi dan perbandingan hukum; dan (7) Penelitian tentang sejarah hukum (Sunggono, 1997). Berdasarkan jenis penelitian yang disebutkan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian asas dan doktrin hukum, dengan tujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan terhadap taraf sinkronisasi, yang bertujuan untuk meneliti sejauh mana sinkronisasi antara aturan hukum positif yang satu dengan yang lain.

### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian doktrinal, sebenarnya tidak dikenal istilah data, melainkan istilah bahan

hukum yang mencakup dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Suteki & Taufani, 2020). Adapun bahan-bahan yang dimaksud meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis (Soekanto & Mamudji, 2004) mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD), dan Undang-Undang Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer adalah sumber-sumber yang langsung berhubungan dengan aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Adapun jenis bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, literatur, makalah, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, bahan seminar, dan lokakarya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus besar bahasa Indonesia kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku panduan hukum, dan sumber-sumber referensi lainnya yang menjelaskan istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang terkait dengan bahan hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah memahami dan menetapkan isu hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran, pencarian, dan pengumpulan data atau bahan hukum yang relevan. Hal ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu pengumpulan data kepustakaan atau bahan pustaka. Proses ini melibatkan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### **D. Analisis Data**

Setelah data atau bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara mendalam dengan menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Proses ini melibatkan identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip yang mendasari bahan hukum tersebut.

Selanjutnya, dilakukan cross-check dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menemukan sejauh mana sinkronisasi atau konsistensi antara bahan hukum yang dianalisis dengan aturan hukum yang lain. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kecocokan antara bahan hukum yang dianalisis dengan peraturan hukum yang berlaku secara umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Rezim Hak Kekayaan Intelektual dan *Public Domain***

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk kekayaan yang tidak berwujud dan berbeda dengan kekayaan berwujud seperti tanah atau aset fisik lainnya. Perlindungan HKI sebagai sistem kepemilikan memberikan penghargaan atas ekspresi kepribadian atau dorongan bagi pencipta, penemu, atau perancang atas upaya mereka dalam menciptakan karya intelektual. Hal ini sering kali berdampak secara finansial yang signifikan bagi para pemegang hak, karena melibatkan hak eksklusif untuk menggunakan, mengalihkan, atau mendapatkan manfaat dari karya atau inovasi yang mereka hasilkan (Tuwaidan, 2018).

Menurut *Black's Law Dictionary*, *public domain* adalah "*The Universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade-secret rights are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be appropriated by anyone without liability for infringement*". "*Public domain is the status of an invention, creative work, commercial symbol, or any other creation that is not protected by any form of intellectual property. Public domain is the rule; intellectual property is the exception*". (J.Thomas McCarty, *McCarty on trademarks and unfair Competition. At 1-3 3d ed. 1996*) (Garner B. A., 2014)

Dalam intinya, *public domain* merujuk pada keseluruhan materi hak kekayaan intelektual yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan dengan demikian tersedia bagi siapa pun untuk digunakan tanpa dikenakan biaya. Definisi sederhana dari *public domain* disampaikan oleh Prof. Dr. Alexander Peukert sebagai "information/knowledge not protected by IPRs" yang berarti segala informasi/pengetahuan yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Informasi/pengetahuan tersebut dapat diperoleh secara bebas dan digunakan oleh siapa pun dengan syarat yang sama untuk setiap orang yang sah (Peukert, 2019).

Konsep *public domain* memiliki varian quasi-equivalent seperti "akses terbuka" atau "sumber terbuka", "kepemilikan informasi", "kepemilikan bersama yang tidak berwujud", atau "kepemilikan pengetahuan". Konsep-konsep yang berbeda namun serupa ini sering digunakan dalam konteks bahwa inovasi dan kreativitas hanya dapat dikembangkan jika terdapat akses terhadap kumpulan ide dan pengetahuan yang terbuka dan berbasis pada kepentingan bersama. Dengan memasukkan konsepsi *public domain*, ide-ide tersebut dapat tersedia secara bebas untuk digunakan dan

dikembangkan oleh siapa pun, tanpa hambatan atau pembatasan hak kekayaan intelektual. Public domain dan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saling terkait erat, bahkan secara integral. Dalam perspektif kebijakan yang berbeda, hubungan antara public domain dan sistem HKI dapat dicirikan sebagai sinergi yang harmonis. Terdapat akomodasi yang pragmatis dan tidak merata yang melekat di dalamnya. Secara konseptual, jika melihat sistem HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemegang hak atas ciptaan atau penemuan, maka public domain dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana tidak ada hak eksklusif yang diberikan. Dengan kata lain, materi yang berada dalam public domain dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun tanpa adanya pembatasan atau klaim hak eksklusif dari pihak lain.

Suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan beralih menjadi public domain ketika jangka waktu perlindungannya berakhir atau ketika tidak ada perjanjian internasional yang menjamin perlindungan bagi HKI tersebut di suatu negara tertentu. Dalam kondisi ini, ruang lingkup karya atau objek hak terkait menjadi tersedia untuk digunakan dan dieksploitasi oleh siapa pun tanpa perlu izin, dan tanpa kewajiban membayar imbalan kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait. Hal ini terjadi sebagai aturan umum dalam hukum kekayaan intelektual, yang memungkinkan akses lebih luas terhadap karya-karya dan inovasi yang telah masuk ke dalam domain publik. Beberapa definisi public domain memusatkan perhatian pada kebebasan penggunaan materi, bahkan jika karya yang mengandung materi tersebut dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Dengan kata lain, public domain tidak hanya mencakup materi dasar yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, tetapi juga mencakup penggunaan karya berhak cipta yang telah kehilangan perlindungan, termasuk pengecualian hak cipta atau penggunaan yang dianggap wajar. Ini menunjukkan bahwa public domain memberikan akses yang lebih luas terhadap materi yang sebelumnya dilindungi, memungkinkan penggunaan kembali dan eksploitasi karya-karya tersebut tanpa harus memperhatikan batasan hak kekayaan intelektual yang sebelumnya berlaku (WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 2010).

Adanya pengaturan tentang public domain bertujuan agar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga dapat digunakan oleh semua orang tanpa pengecualian, sehingga dapat memperkaya kebudayaan dan peradaban secara luas. Dalam kerangka agenda membangun public domain, ini juga dapat dilihat sebagai alat utama pembangunan karena memfasilitasi negara-negara untuk mengembangkan kreasi, pendidikan, dan inovasi melalui akses terhadap informasi dan pengetahuan. Seiring dengan itu, pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh materi yang tersedia di public domain, sehingga menarik perhatian baru pada bidang materi yang tidak dilindungi oleh HKI. Hal ini dijelaskan dalam laporan oleh WIPO, Committee on Development and Intellectual Property pada tahun 2011.

## **B. Konsepsi *Public Domain* Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**

### 1. Paten

UU Paten memberikan konsepsi public domain sebagai suatu invensi yang telah diungkapkan sebelumnya di muka umum. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak identik dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya ini mencakup teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam bentuk tulisan, uraian lisan, demonstrasi, atau melalui cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk mereplikasi invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

Karena dianggap sebagai materi HKI yang termasuk dalam domain publik, beberapa barang tidak dapat dimohonkan paten. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang dilakukan pada hewan dan manusia;
- b. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- c. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
- d. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Paten dilindungi selama 20 tahun dari tanggal penerimaan, dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana dilindungi selama 10 tahun dari tanggal penerimaan. Setelah jangka waktu perlindungan paten habis, paten tersebut akan menjadi domain publik.

Berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Hki/Paten/2020/Pn Jkt.Pst, dalam kasus antara Apotex Inc. melawan PT Novell Pharmaceutical Laboratories, Apotex Inc. mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap klaim paten "Penggunaan Deferipron" yang dimiliki oleh Apotec Inc., yang diyakini memiliki kesamaan dengan indikasi yang tertera pada produk obat milik PT Novell Pharmaceutical Laboratories. Namun, berdasarkan putusan tersebut, klaim paten "Penggunaan Deferipron" dianggap sebagai public domain dan telah ada sejak 1981 oleh Kantoghiorhes G. J, kemudian dipatenkan di Inggris pada tahun 1983. Pada tahun 1989, klaim tersebut didaftarkan sebagai paten formula oleh beberapa pihak di Amerika dengan nomor Paten 4.480.958, dengan tanggal perlindungan pada 20 Juni 1989, dan para penemu tercantum sebagai Robert C. Hilder, Clacton, Goerge Kantoghioghes, dan Jack Silver. Oleh karena itu, karena klaim paten tersebut dianggap sebagai bagian dari public domain, hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Apotex Inc.

### 2. Merek

Dalam konteks hukum di Indonesia, dalam UU MIG (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), belum cukup menjelaskan kriteria atau proses yang harus dipenuhi

untuk menentukan apakah suatu hal telah menjadi milik umum atau public domain. Namun, di Indonesia telah ada yurisprudensi atau putusan pengadilan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kriteria tersebut. Salah satu contoh yurisprudensi yang relevan adalah Putusan No. 958K/Pdt.Sus/2010, tanggal 9 Februari 2012, dalam perkara antara Sis Continents Hotel Inc. sebagai pemilik merek terdaftar "HOLIDAY INN" yang mengajukan pembatalan terhadap merek "HOLIDAY RESORT LOMBOK" yang dimiliki oleh PT. Lombok Seaside Cottage. Dalam kasus ini, pengadilan kemungkinan menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan apakah merek "HOLIDAY RESORT LOMBOK" sudah menjadi milik umum atau public domain, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan merek. Meskipun detail kriteria yang digunakan dalam kasus ini tidak dijelaskan dalam konteks pertanyaan Anda, putusan tersebut mungkin memberikan pandangan tentang bagaimana pengadilan di Indonesia menentukan kriteria untuk menetapkan apakah suatu hal telah menjadi public domain dalam konteks hukum merek. Menurut keputusan tersebut, kata-kata publik domain tidak dapat dimonopoli dan tidak dapat dijadikan merek karena meskipun berasal dari bahasa asing dan sudah biasa digunakan dalam masyarakat. Yang kedua adalah bahwa kata milik umum dapat dianggap sebagai merek karena dikaitkan dengan kata lain. Ini karena apabila kata umum atau public domain ditambahkan dengan kata lain dan menimbulkan perbedaan, orang lain dapat menggunakannya (Tuwaidan, 2018).

Pasal 20 huruf f UU MIG menyatakan bahwa merek yang merupakan nama umum atau lambang milik umum tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Nama umum seperti "rumah makan" dan "warung kopi" adalah contohnya, sementara lambang milik umum seperti "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, "tanda racun" untuk bahan kimia, dan "sendok dan garpu" adalah contoh layanan restoran. Merek memberikan jangka waktu perlindungan sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, yang dapat diperpanjang, untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada produk atau jasa, dan bahwa produk atau jasa tersebut masih dibuat dan/atau dijual.

### 3. Hak Cipta

Dibandingkan dengan hak cipta intelektual (HKI) lainnya, hukum untuk hak cipta publik lebih beragam. "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu", kata Pasal 60 ayat (1) UUHC. Tanpa perlindungan yang abadi, ekspresi budaya kuno akan menjadi domain publik dan dapat dieksploitasi dan disalahgunakan oleh negara lain.

Setelah batas waktu hak eksklusif telah berakhir, ciptaan tersebut masuk ke dalam domain publik. Namun, jangka waktu ciptaan berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) UUHC tentang jangka waktu hak cipta atas ciptaan:



- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Hak cipta berlaku sepanjang hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah kematiannya.

Dikarenakan hak cipta tidak berlaku selamanya, UUHC menetapkan rentang waktu yang berbeda untuk perlindungan hak cipta, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun seperti yang disebutkan di atas, 50 (lima puluh) tahun, dan 25 (dua puluh lima) tahun sejak pengumuman pertama. Hak moral, bagaimanapun, bersifat abadi, sehingga jika seseorang menggunakan karya publik domain, mereka harus menyebutkan nama penciptanya.

#### 4. Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam konteks perlindungan varietas tanaman, suatu varietas tanaman yang dilindungi akan masuk ke domain publik setelah berakhirnya jangka waktu perlindungannya. Jangka waktu perlindungan untuk varietas tanaman terbagi menjadi dua, yaitu 20 tahun untuk varietas tanaman semusim dan 25 tahun untuk varietas tanaman tahunan. Varietas tanaman yang diajukan untuk perlindungan juga harus dianggap sebagai varietas tanaman baru. Suatu varietas tanaman baru dianggap baru dalam konteks Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) jika, pada saat permohonan diterima, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau jika sudah diperdagangkan, belum lebih dari satu tahun sejak perdagangannya, atau jika perdagangannya telah terjadi di luar negeri, belum lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Di samping harus menjadi varietas baru, varietas tanaman yang diajukan untuk perlindungan juga harus memiliki sifat yang unik. Suatu varietas dianggap unik jika dapat dibedakan dengan jelas dari varietas lain yang telah dikenal secara umum pada saat permohonan perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diajukan.

#### 5. Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang mencakup berbagai aspek, termasuk metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dalam bidang teknologi

dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk mendapatkan perlindungan, informasi tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya dengan cara yang memadai. Informasi dianggap bersifat rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Rahasia dagang yang sudah diketahui secara umum termasuk dalam kategori rahasia dagang yang telah menjadi public domain, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk dilindungi.

#### 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam perlindungan desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), salah satu syarat penting adalah keorisinilan desain tersebut. Sebuah DTLST dianggap orisinil jika merupakan karya mandiri dari pendesain dan tidak umum bagi para pendesain pada saat pembuatannya. Artinya, desain tersebut haruslah memiliki keunikan dan tidak hanya merupakan replikasi atau peniruan dari desain-desain yang sudah ada. Yang dimaksud dengan orisinil dalam konteks ini adalah bahwa desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) tidak umum karena tidak termasuk dalam domain publik. Perlindungan terhadap DTLST diberikan selama 10 tahun, dan setelah melewati periode tersebut, DTLST tersebut akan menjadi milik umum atau masuk ke dalam domain publik.

#### 7. Desain Industri

Menurut Pasal 2 UU No 31 Tahun 2000, ayat (1) menyatakan bahwa "Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya." Namun, sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang istilah "tidak sama" yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), sehingga ada dua interpretasi untuk istilah tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (3) huruf c UU Desain Industri, desain industri dianggap baru jika tidak serupa dengan istilah sebelumnya "telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia." Desain industri yang telah menjadi milik umum atau public domain dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, desain industri yang tidak pernah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kedua, desain yang sebelumnya telah didaftarkan tetapi perlindungannya telah berakhir setelah melewati jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam putusan 2/Pdt.Sus.Hki/Desain/2019/Pn.Niaga.Sby, terdapat kasus di mana desain industri yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu "ECOSFERA ROOM", digunakan dalam bangunan penginapan yang dikenal sebagai Bubble Hotel Bali. Namun, dalam kasus ini, Tergugat telah membeli rumah transparan dari perusahaan Shan Hai Ning Tong Inflatables Product Co.Ltd yang berbasis di China sebelum Penggugat

mengajukan permohonan pendaftaran desain industri miliknya. Dalam putusan tersebut, Majelis hakim menolak gugatan dari penggugat. Mereka menjelaskan bahwa unsur kebaruan dalam suatu desain industri tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan desain industri serupa yang terdaftar, tetapi juga membutuhkan keberadaan desain industri yang belum pernah digunakan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan demikian, kebaruan suatu desain industri tidak hanya dilihat dari saat pendaftaran pertama kali diajukan, tetapi juga melalui adanya pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pengungkapan ini tidak hanya terbatas pada media cetak atau elektronik, tetapi juga dapat melalui pengumuman atau penggunaan sebelumnya dari desain industri tersebut. Jika sudah ada pengungkapan sebagaimana dimaksud, maka desain industri tersebut akan masuk ke dalam domain publik.

## SIMPULAN

Public domain adalah kumpulan informasi atau pengetahuan yang tidak diatur oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Informasi atau pengetahuan dalam public domain dapat diakses dan digunakan oleh siapa pun dengan syarat yang sama untuk semua individu yang sah. Konsep public domain bertujuan untuk memastikan bahwa HKI tidak hanya menjadi hak bagi sebagian orang, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa pengecualian, sehingga memungkinkan perkembangan kebudayaan dan peradaban secara luas. Dalam ketujuh rezim hak kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan desain industri, konsep public domain terjadi ketika masa perlindungan untuk setiap karya, penemuan, atau desain telah berakhir. Pada saat ini, hak eksklusif dari pemegang atau pemilik HKI tersebut akan berakhir, dan karya atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Artinya, karya atau penemuan tersebut dapat digunakan oleh siapa saja tanpa batasan atau pembatasan hak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Breakey, H. (2010). Natural Intellectual Property Rights and the Public Domain. *The Modern Law Review*, 73(2), 212.
- European. (2010). *Piagam Ranah Publik Europeana (Bahasa Indonesia)*.
- Garner, B. A. (2014). *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*. St. Paul, Minn: Thomson Reuters West.
- Kesowo, B. (2021). *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ochoa, T. T. (2002). Origins and Meanings of the Public Domain. *Santa Clara Law*, 28(2), 215.
- Penyalai, F. (2020). *Domain Publik di Indonesia*. Jakarta: Goethe-Institut Jakarta.

- Peukert, A. (2019). The Public Domain and the Subject Matter of Intellectual Property Law. *Goethe Universitat*, (hal. 5-8).
- Sardjono, A. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional : Suatu Telaah Teoritis*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Tuwaidan, A. N. (2018). Kriteria Tanda Public Domain yang Digunakan Sebagai Merek. *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.
- Vibhute, K., & Aynalem, F. (2009). *Legal Research Methods (Teaching Material)*. Ethiopia: Justice and Legal System Research Institute.
- WIPO. (2010). *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*.
- WIPO. (2011). *Committee on Development and Intellectual Property*. Geneva.